



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas**

Telp : (0733) 328-0233 email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 41.b/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
KEGANDAAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

**Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Governur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu
diatur dengan standar operasional prosedur;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);**

**2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun**

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN KEGANDAAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 27 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSIRAWAS,



2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 41.b/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN KEGANDAAN DOKUMEN
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Untuk memberikan kepastian dan acuan standar kerja Tim Panitia Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Apabila data sebagaimana dimaksud tidak sesuai maka dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, apabila data sebagaimana dimaksud sesuai maka diberi status memenuhi syarat (MS)
2. Memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan. Apabila data sebagaimana dimaksud tidak sesuai maka di coret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, apabila data sebagaimana dimaksud sesuai maka diberi status memenuhi syarat (MS)
3. Memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. Apabila data sebagaimana dimaksud tidak sesuai maka di coret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, apabila data sebagaimana dimaksud sesuai maka diberi status memenuhi syarat (MS).
4. Memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. Memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung (minimal usia 17 Tahun) dan/atau status perkawinan (usia 17 Tahun sudah menikah atau pernah menikah). Data sebagaimana dimaksud tidak sesuai maka di coret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, apabila data sebagaimana dimaksud sesuai maka diberi status memenuhi syarat (MS).
6. Setiap hasil verifikasi yang dilakukan pencoretan wajib dibubuhkan paraf.
7. Memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung (Anggota TNI, Polri, PNS, Penyelenggara Pemilihan dan/atau Kepala Desa atau Perangkat Desa). Diberikan status memenuhi syarat (MS). Namun, diberi tanda dan harus dipastikan pekerjaan yang bersangkutan ketika verifikasi faktual.
8. Memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir

dan/atau DP4 dan memberikan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), apabila :

- a. Terdaftar dalam DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau DP4 maka diberikan status Memenuhi Syarat (MS).
 - b. Tidak Terdapat dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 maka dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil Mura)
 - c. Panitia diwajibkan memberikan status yang diperoleh dari hasil klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan ketentuan :
 - Data Kependudukan pendukung benar diberikan status memenuhi syarat (MS).
 - Data Kependudukan pendukung tidak benar diberikan status tidak memenuhi syarat (TMS).
 - Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tetapi tidak menggugurkan dukungan dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual.
9. Memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda pada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan cara :
- a. Memastikan 1 (satu) orang memberikan dukungan pada satu Bakal Pasangan Calon dan apabila terdapat identitas yang sama (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, RT/RW, Tempat Tanggal Lahir, Status Perkawinan) maka dukungan hanya dihitung 1 (satu) dukungan.
 - b. Kesamaan terhadap NIK dinyatakan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual;

Demikian SOP ini dibuat untuk dilaksanakan, jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki kemudian.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 27 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS